

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI
SEKTOR JASA KEUANGAN**

A. LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP

1. Apa landasan penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024, khususnya mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sanksi Administratif Berupa Denda (SABD), dan untuk menyelaraskan pelaksanaan penagihan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025. Pengaturan ini dilakukan untuk memastikan adanya tata cara penagihan yang seragam, efektif, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

2. Apa cakupan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini?

Cakupan pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum,
- b. Kewajiban Pembayaran dan Penagihan SABD,
- c. Permohonan Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pengurusan Piutang Macet,
- d. Ketentuan Lain-Lain, dan
- e. Ketentuan Peralihan.

B. KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SABD

3. Berapa jangka waktu pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda?

Jangka waktu pembayaran SABD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan surat SABD atau surat tanggapan atas permohonan keberatan.

4. Apa yang terjadi bila tidak melakukan pembayaran SABD dalam jangka waktu yang ditentukan?

Pihak yang tidak melakukan pembayaran SABD sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan akan menerima:

- a. Bunga keterlambatan ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dan dapat dikenakan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari nilai SABD, dengan ketentuan bahwa bagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan; dan,
- b. tahapan penagihan meliputi:
 - 1) Surat Teguran pertama;

- 2) Surat Teguran kedua;
- 3) Surat Teguran ketiga;
- 4) Penautan data piutang dalam sistem layanan informasi keuangan dan rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan; dan,
- 5) Pengenaan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana apabila diperlukan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

C. KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

5. Apakah pihak yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda dapat mengajukan keberatan?

Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan permohonan keberatan, dan permohonan tersebut diajukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pihak yang mengajukan permohonan keberatan tersebut harus terlebih dahulu melunasi SABD.

6. Bagaimana tata cara pengembalian kelebihan pembayaran?

Dalam hal permohonan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, maka Pihak tersebut dapat mengajukan permohonan secara tertulis dalam rangka pengembalian pembayaran dengan melampirkan:

- a. dokumen penetapan SABD, surat tanggapan atas keberatan, dan/atau putusan pengadilan;
- b. bukti pembayaran; dan
- c. nomor rekening untuk pengembalian dana.

Pengembalian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen-dokumen tersebut diterima lengkap oleh OJK.

D. PIUTANG MACET DAN PENYELESAIAN

7. Dalam kondisi apa kewajiban pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dikategorikan sebagai piutang macet?

Pengategorian sebagai piutang macet dilakukan apabila telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa pembayaran dan telah dilaksanakan upaya optimalisasi penagihan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bagaimana mekanisme penyelesaian piutang macet?

Penyelesaian piutang macet dilakukan melalui:

- a. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), apabila memenuhi kriteria penyerahan; atau
- b. penyelesaian sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui penyampaian surat panggilan, permintaan bantuan pihak ketiga, dan/atau pengajuan gugatan ke pengadilan.

E. KETENTUAN KHUSUS DAN KETENTUAN PERALIHAN

9. Apakah Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penundaan penagihan atau pengenaan bunga?

Penundaan ditetapkan dalam hal diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan/atau menghadapi krisis ekonomi, dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

10. Ketentuan apa saja yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan ini?

Ketentuan yang dicabut meliputi peraturan sebelumnya mengenai penagihan sanksi administratif berupa denda, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 beserta seluruh perubahannya, serta ketentuan terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan penutup.

11. Apa ketentuan peralihan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini?

Ketentuan peralihan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur bahwa terhadap Sanksi Administratif Berupa Denda (SABD) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, proses penagihan, pengajuan keberatan, dan tindakan lanjutan lainnya tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020.